



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

DINA binti KOO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

BURHAN bin RAMLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj pada tanggal 17 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah nomor: B-341/Kua.19.16.1/PW.01/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 7 tahun;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
 - 4.
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak seminggu setelah menikah pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
 - d. Tergugat tidak ada kejujuran dan keterbukaan kepada Penggugat;
 7. Bahwa pada awal Maret 2017, Penggugat pergi ke rumah keluarga di Labuan Bajo dan semenjak itu Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat menikah dengan wanita lain. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (DINA binti KOO) dengan Tergugat (BURHAN bin RAMLI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, sebelum meriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Ketua Majelis menunjuk **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 2 Agustus 2018 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan dan dalam laporan tertulisnya tanggal 30 Agustus 2018, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai 3 dan 6 pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa tidak benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak seminggu setelah menikah pada tahun 2010 menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, yang benar adalah hanya terjadi perselisihan kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana posita Penggugat angka 5 huruf a, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah terhadap Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat sebagaimana posita angka 5 huruf b;
5. Bahwa benar Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sebagaimana posita Penggugat angka 5 huruf c, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Oktober 2017 setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa benar posita Penggugat angka 5 huruf d, Tergugat ada tidak jujur terhadap Penggugat dalam masalah pernikahan Tergugat dengan wanita lain;
7. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa benar Tergugat ada memberikan nafkah, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, karena menurut Penggugat uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut dari uang haram;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula dan terhadap nafkah, Tergugat menyatakan bahwa nafkah yang diberikannya kepada Penggugat bukan dari usaha yang haram, tetapi dari hasil ojek;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-341/Kua.19.16.1/PW.01/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5315052005/SURKET/01/170718/0001 atas nama DINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 17 Juli 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315051710121019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 17 Juli 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

B. Saksi-Saksi

1. **KO'O bin ABDUL RAJAB**, umur 72 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ayah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Warloka sampai pisah di sana;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa di bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat wajah Penggugat membiru, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

2. **MUSTAQIM bin MUSTAMIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Warloka sampai pisah di sana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa dia menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, saksi mengetahuinya pada hari raya di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat bersama lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator RASYID RIZANI, S.HI., M.HI, Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan dalam laporannya tanggal 30 Agustus 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu keluarga, bukti

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 dan P.3 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah secara hukum dan dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2010 dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Maret tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui yang berbeda hanya masalah penyebab pertengkaran saja, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarganya yang bernama KO'O bin ABDUL RAJAB dan MUSTAQIM bin MUSTAMIN, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Manimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan Penggugat, sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan kedua saksi Penggugat, dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yng disebabkan oleh Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Maret tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal, bahkan dalam jawab-menjawab salah satu pihak sudah tidak mau hidup membina rumah tangga kembali,

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan hal tersebut ada indikasi bahwa rumah tangga keduanya ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5 huruf b, c dan angka 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**BURHAN bin RAMLI**) terhadap Penggugat (**DINA binti KOO**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.041.000,00 (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **H. RIDWAN FAUZI, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIFA, S.EI

IHYADDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera

ABDUL KARIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
.2 ATK	Rp.	50.000,00
.3 Panggilan Penggugat	Rp.	600.000,00
.4 Panggilan Tergugat.....	Rp.	350.000,00
.5 Redaksi	Rp.	5.000,00
.6 Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	1.041.000,00

(Satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj